



**KIRANA MEGATARA
PEMANGGILAN**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Kirana Megatara Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 19 Agustus 2020
Waktu : 13:00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : PT Kirana Megatara Tbk
The East Building, Lantai 21
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

A. Mata Acara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Mata Acara Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mata Acara Kedua:
Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Mata Acara Ketiga:
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Mata Acara Keempat:
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Mata Acara Pertama:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Kedua:
Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Penjelasan Mata Acara:

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Empat RUPST merupakan mata acara rutin setiap pelaksanaan RUPST Perseroan.
2. Mata Acara Pertama RUPSLB dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia cq. Lembaga *Online Single Submission* tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober dua ribu delapan belas) guna **menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017**; dan
 - b. Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("*POJK 15/2020*") guna **menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham dengan POJK 15/2020**.
3. Mata Acara Kedua RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

C. Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020");
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/*scripless*) atau belum dimasukkan/di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("COVID-19"), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 735 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif, maka pelaksanaan **Rapat akan dilakukan dengan menerapkan pembatasan sebagian kehadiran secara fisik** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama yang dapat hadir secara fisik pada Rapat;
 - b. Pemegang Saham lainnya dihibau agar memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** yang diwakili oleh **Deli Lestari Rajagukguk**, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam rapat beserta pilihan suara masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana di atas pada poin No. 4 Catatan Pemanggilan ini, Perseroan akan menyiapkan *link* siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan Pemegang Saham melalui email : corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 pukul 15:00 WIB;
6. Setiap peserta Rapat diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Surat Keterangan Sehat bebas COVID-19 dari fasilitas kesehatan dan/atau rumah sakit sebelum mengikuti Rapat;
7. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat; dan
8. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com.

Jakarta, 28 Juli 2020
PT Kirana Megatara Tbk
Direksi